

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 135/Kpts/kpu/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing.

Bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan proram dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi KPU, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa indikator Kinerja Utama.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Nomor 135/Kpts/KPU/Tahun 2016 diatur tentang

:

- 1. Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di lingkungan KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran.**

2. **Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun : rencana jangka menengah, kinerja tahunan, kerja dan anggaran, perjanjian kerja, laporan kinerja, melakukan evaluasi pencapaian kinerja.**
3. **Inspektorat KPU diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua KPU.**

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 31 Oktober 2016.
 - Lampiran 3 Halaman.